



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, perlu dilakukan dengan menata Sistem Pemerintahan Kampung untuk mewadahi penyelenggaraan urusan rumah tangga Kampung;
 - b. bahwa penataan Sistem Pemerintahan Kampung meliputi juga pengaturan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kampung, adalah sebutan Desa dalam bahasa yang umum digunakan penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;

- b. Pemerintahan Kampung, adalah sebutan lain Pemerintahan Desa dalam bahasa yang umum digunakan penduduk, yang terdiri dari Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- c. Perangkat Kampung, adalah sebutan Perangkat Desa dalam bahasa yang umum digunakan penduduk, yang terdiri dari Sekretariat Kampung dan Kepala Dusun di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- d. Petinggi, adalah sebutan Kepala Desa dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- e. Juru tulis, adalah sebutan Sekretaris Desa dalam bahasa asli yang umum digunakan penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- f. Penjaringan, adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Petinggi untuk mendapatkan Calon Perangkat Kampung dari warga Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- g. Penyaringan, adalah proses seleksi yang dilakukan secara administratif.

BAB II
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN SERAH TERIMA
Bagian Kesatu
Syarat Perangkat Kampung

Pasal 2

- (1) Calon Perangkat Kampung ditetapkan dari Warga Negara Republik Indonesia penduduk Kampung yang memenuhi syarat-syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
 - d. sehat rohani dan jasmani;
 - e. berkelakuan baik, jujur dan adil, tidak berindikasi terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau surat keterangan dari yang berwajib;
 - h. Mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat Kampung setempat dan berdomisili ditempat minimal enam bulan tidak terputus;
 - i. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang berpengetahuan sederajat;
 - j. Membuat surat permohonan untuk diangkat menjadi Perangkat Kampung.
 - k. Bukan Pegawai Negeri.
- (2) Calon Perangkat Kampung ditetapkan dari peserta seleksi yang dinyatakan berhasil oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Calon Perangkat Kampung diumumkan secara tertulis selambat-lambatnya empat belas hari sebelum diadakan seleksi.
- (2) Untuk keperluan seleksi Calon Perangkat Kampung, Petinggi membentuk Panitia Penerimaan.
- (3) Panitia Penerimaan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota-anggota.

Pasal 4

- (1) Panitia Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) mengadakan Ujian Saringan secara tertulis dan wawancara.
- (2) Ujian saringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tiga kelompok materi :
 - a. pengetahuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. pengetahuan Pemerintah Desa; dan
 - c. pengetahuan Umur dan Kepribadian.

- (3) Hasil penyaringan dilaporkan kepada Petinggi;
- (4) Nama-nama Calon Perangkat Kampung yang berhasil melalui penyaringan diumumkan secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Nama-nama Calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), diangkat menjadi Perangkat Kampung dengan Keputusan Petinggi.
- (2) Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah lima belas hari, nama-nama Calon Perangkat yang berhasil mengikuti Saringan diumumkan.

Bagian Kedua Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 6

- (1) Perangkat Kampung dilantik oleh Petinggi setelah diangkat menjadi Perangkat Kampung.
- (2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelantikannya mengucapkan sumpah atau janji yang berbunyi :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia" .
- (3) Pelantikan Perangkat Kampung diikuti dengan acara serah terima jabatan kecuali sebelum pelantikan itu tidak ada pejabat Perangkat Kampung yang lama.

Pasal 7

- (1) Dalam hal sebelumnya sudah ada Pejabat Perangkat Kampung yang lama, acara pelantikan dan serah terima jabatan dilaksanakan pada akhir masa jabatan.
- (2) Apabila akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pelantikan dan serah terima dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelantikan dan serah terima jabatan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat diterima, Petinggi dapat menunda selambat-lambatnya dua minggu sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Petinggi;
- (2) Selama masa transisi karena penundaan pelantikan dan Serah Terima Jabatan, tugas-tugas pelayanan publik tetap dijalankan oleh pejabat lama secara demisioner
- (3) Pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan Perangkat Kampung dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan.

Pasal 9

Dalam hal acara Serah Terima Jabatan Perangkat Kampung tidak dihadiri oleh pejabat lama serah terima dilangsungkan antara Petinggi dan Pejabat Kampung yang baru.

BAB III

P E M B I A Y A A N

Pasal 10

- (1) Biaya pencalonan, pengangkatan dan Serah Terima Jabatan Perangkat Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disubsidi melalui pos pembiayaan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten sesuai kemampuan Daerah.

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Perangkat Kampung menjalankan tugas untuk masa jabatan selama lima tahun atau sama dengan Jabatan Petinggi terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Pejabat Perangkat Kampung yang mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dan setelah masa jabatan kedua itu berakhir, tidak dapat dicalonkan lagi untuk jabatan yang sama pada periode berikutnya.
- (3) Perangkat Kampung yang diangkat oleh Petinggi lama dan dilantik oleh Petinggi baru yang memiliki kedekatan hubungan darah keatas atau menyamping dengan pejabat Perangkat Kampung itu, tidak mengurangi keabsahan pejabat yang baru dilantik itu untuk menjalankan tugasnya sampai masa jabatan lima tahun berakhir.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Kampung dalam melaksanakan tugas, mempunyai kewajiban:
 - a. bersikap jujur;
 - b. bertindak adil dan tidak membeda-bedakan;
 - c. memberikan pelayanan prima; dan
 - d. menjalankan semua kebijakan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. mempersulit dan atau memperlambat pelayanan kepada masyarakat;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Kampung;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma kemasyarakatan dan peraturan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

BAB VI
PEMBERHENTIAN
Pasal 13

- (1) Pejabat Perangkat Kampung berhenti dari jabatannya, karena:
 - a. masa jabatan telah berakhir dan atau telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. menyatakan mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap disebabkan sakit;
 - d. meninggal dunia;
 - e. melanggar sumpah/janji;
 - f. dihukum penjara berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tertangkap tangan melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat Kampung;
 - h. terbukti melanggar norma-norma adat-istiadat berdasarkan penilaian yang objektif oleh pemangku adat;
- (2) Pejabat Perangkat Kampung yang berhenti atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d, diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kampung;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. materi bernilai ekonomis; dan
 - b. bentuk lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Perangkat Kampung yang disangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan penyidikan;
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Kampung dapat dilakukan setelah memberitahukan kepada Petinggi ;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. dituduh telah melakukan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- (4) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan kepada Petinggi selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 15

- (1) Perangkat Kampung yang dituduh tersangkut dalam suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (3) Selama Perangkat Kampung dikenakan pemberhentian sementara, tugas-tugas sehari-harinya dilakukan oleh Pejabat Perangkat Kampung lain yang ditunjuk oleh Petinggi.
- (4) Apabila hasil penyidikan dan atau berdasarkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa perangkat Kampung yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan, Petinggi mencabut Surat Keputusan Petinggi tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatan berakhir.

- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Kampung yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Kampung yang bersangkutan melakukan upaya banding, selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan pengadilan Tingkat Pertama dan upaya Banding belum selesai, Perangkat Kampung yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Kampung yang melalaikan tugas dan kewajiban dapat dikenakan tindakan teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi lowongan jabatan Perangkat Kampung, Petinggi dapat mengangkat pejabat pengganti dengan masa bakti paling lama tiga bulan, dan setelah itu diangkat Pejabat yang difinitif.
- (3) Bagi Perangkat Kampung yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sampai dengan enam bulan berturut-turut, Petinggi menunjuk salah seorang Pejabat Perangkat Kampung untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan status jabatan rangkap sampai dengan terisinya jabatan Perangkat Kampung yang baru.

Pasal 17

Pejabat Perangkat Kampung yang berhenti atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf f, g, dan h dapat mengikuti proses seleksi untuk menjadi Calon Pejabat Perangkat Kampung setelah dua periode masa bakti berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2001